

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

Mohd. Suhaimi¹, Febriana Sabrian², Darwin Karim³

Program Studi Ilmu Keperawatan

Universitas Riau

Email : suhaimim26@gmail.com

Abstract

The implementation of Smoke-free Area program is a protective measure for the community against the risks of health threats because the environment is polluted with cigarette smoke. The implementation of Smoke-free Area program needs to be implemented in health care facilities, teaching and learning places, playgrounds, worship places, public transportation, workplaces, public places and other places established to protect community from cigarette smoke. The purpose of this study was to evaluate the implementation of Smoke-free Area program policy at the Faculty of Law Universitas Riau. This study was evaluation study. The sample in this study were 140 respondents consists of 95 students, 21 lecturers, and 24 staffs. The analysis used was univariate analysis. The results showed that at the input indicator, there was already written policy about Smoke-free Area, there was already health education about Smoke-free Area, there was already designated area for smoking, but no staff has been assigned to monitor Smoke-free Area. At the process indicator, socialization of Smoke-free Area policy face-to-face and through print or electronic media has not been maximized, the Smoke-free Area policy announcement already posted through the sign of smoking ban, circular letter and Smoke-free Area sign, but there has been no regulation of tasks and responsibilities of Smoke-free Area implementation, not yet posted Smoke-free Area policy announcements through posters, wall magazines, and loudspeakers, and there was no counseling about Smoke-free Area and the dangers of smoking & smoking ethics. At the output indicator was found that there were smokers in the Smoke-free Area environment, found non-smoking students/ lecturers/ staffs admonished smoking students/ lecturers/ staffs, found smokers who smoked outside the Smoke-free Area environment, but there was no sanction for those who violate Smoke-free Area. Based on the results, it is recommended that the Faculty of Law Universitas Riau necessary to maximized the improve health promotion regarding Smoke-free Area, provide standardized smoking room, and implement punishment for any violator.

Keywords: Evaluation, Implementation, Smoke-free Area program

PENDAHULUAN

Permasalahan rokok di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik (Kemenkes RI, 2011). Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4000 zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenetik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, enfisema, dan gangguan kehamilan (PP No. 109 Tahun 2012).

Usia dewasa yang mengkonsumsi rokok tembakau di Indonesia sekitar 59,9 juta (34,8%), dengan prevalensi laki-laki dewasa 57,6 juta (56,7%) dan wanita dewasa 1,6 juta (1,8%). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar di Indonesia, prevalensi perokok di atas usia 10 tahun pada tahun 2007 adalah 50,75% sedangkan pada tahun 2013 prevalensi perokok

di atas 10 tahun adalah 52,1%. Diantaranya umur 15-19 tahun (11,2%), 20-24 tahun (27,2%), 25-29 tahun (29,8%), 30-34 tahun (33,4%), 35-39 tahun (32,2%), 40-44 tahun (31,0%), 45-49 tahun (31,4%), 50-54 tahun (31,4%), 55-59 tahun (30,3%), 60-64 tahun (27,6%), 65+ tahun (21,7%). Dari data di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan prevalensi merokok di Indonesia.

Sementara itu menghirup udara bersih merupakan hak dari setiap warga, termasuk udara yang bebas dari paparan asap rokok yang juga telah menjadi perhatian dunia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman kawasan tanpa rokok (KTR) untuk mewujudkan Indonesia sehat (Kemenkes RI, 2011). KTR merupakan ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual atau mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.

Penetapan KTR merupakan suatu upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko

ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan KTR perlu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok (Kemenkes RI, 2011).

Universitas sebagai tempat belajar mengajar dan tempat kerja merupakan salah satu sasaran penting dalam KTR. Perlunya dilaksanakan KTR di Universitas dapat bermanfaat untuk mencegah mahasiswa lain untuk mulai merokok, membantu mantan perokok meninggalkan rokok, dan membantu perokok untuk berhenti merokok (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan penelitian Azkha (2013), kebijakan kawasan tanpa rokok efektif dalam menurunkan perokok aktif, dimana dalam penelitiannya diketahui 51% responden mengatakan efektif dalam menurunkan perokok aktif. Hal ini ditunjang dengan adanya sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok yang dapat dilihat dari 58% responden mengetahui tentang KTR, dan telah terdapat banyak penandaan terkait kawasan tanpa rokok. Hasil yang berbeda dapat ditemukan dari penelitian lain yang dilakukan oleh Wulanningrum, Riyandi & Cahyo (2016), tentang evaluasi penerapan kebijakan peraturan KTR, yaitu dari hasil penelitiannya didapatkan belum memadainya pengelolaan KTR karena belum adanya petugas khusus yang memantau KTR, masih terdapat beberapa tamu yang merokok di area kampus. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi dan pemasangan media terkait KTR, tetapi sudah ada kebijakan tertulis mengenai KTR.

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan KTR yang meliputi faktor dari manusianya, berjalannya kebijakan serta ketegasan pelaksanaan (Arifin, 2016). Penelitian Nugroho, Kusumawati & Wijayanti (2015) mengevaluasi KTR di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta didapatkan bahwa implementasi KTR belum maksimal, karena ada beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya media edukasi, belum adanya juru anti rokok, serta belum sesuainya pendirian area merokok dengan syarat yang sudah ditentukan.

Kebijakan KTR dapat dikatakan berhasil jika pada evaluasi berkala 4-6 bulan dan 1-3 tahun. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui perkembangan maupun permasalahan serta menemukan pemecahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan tanpa rokok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi merupakan upaya yang dilaksanakan terus menerus dan berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun (Kemenkes RI, 2011).

Universitas Riau (UR) merupakan salah satu Universitas Negeri di Provinsi Riau belum menerapkan KTR secara keseluruhan. Namun, ada dua fakultas di UR telah menerapkan KTR yang diberlakukan melalui SK Dekan yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu keperawatan khususnya menambah ilmu pengetahuan dan sumber informasi bagi mahasiswa keperawatan dalam melakukan evaluasi program KTR.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau yang meliputi dosen (27 orang), staf (32 orang) dan mahasiswa (1882 orang). Sampel penelitian adalah 140 orang dengan rincian sampel dosen sebanyak 21 orang, staf 24 orang dan mahasiswa 95 orang yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Alat pengumpulan data menggunakan lembar observasi, kuesioner, dan wawancara.

Analisa yang digunakan adalah analisa data dilakukan secara univariat yaitu dengan menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti meliputi analisis distribusi frekuensi dan persentase.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus pada 140 orang responden civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Riau dengan data yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

Analisa Univariat

Tabel 3

Hasil Kuesioner Mengenai Indikator Input Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau

Input	Mhswa		Dosen		Staf		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Kebijakan tertulis tentang KTR								
Ada	88	92,6	20	95,2	23	95,8	131	93,6
Tidak ada	7	7,4	1	4,8	1	4,2	9	6,4
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR								
Ada	36	37,9	8	38,1	9	37,5	53	37,9
Tidak ada	59	62,1	13	61,9	15	62,5	57	62,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Media promosi tentang larangan merokok/ KTR								
Ada	81	85,3	10	47,6	20	83,3	111	79,3
Tidak ada	14	14,7	11	52,4	4	16,7	29	20,7
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Area khusus untuk merokok								
Ada	43	45,3	17	81	21	87,5	81	57,9
Tidak ada	52	54,7	4	19	3	12,5	59	42,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pada indikator input penerapan program kawasan tanpa rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau didapatkan 88 orang mahasiswa (92,6%), 20 orang dosen (95,2%), dan 23 orang staf (95,8%) menyatakan terdapat kebijakan tertulis tentang KTR.

Dari penelitian juga didapatkan 59 orang mahasiswa (62,1%), 13 orang dosen (61,9%), dan 15 orang staf (62,5%) menyatakan bahwa tidak ada tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR.

Dari penelitian juga didapatkan total keseluruhan 81 orang responden (57,9%) menyatakan bahwa terdapat area khusus untuk merokok. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yaitu:

“Dimana sajakah tempat khusus yang disediakan untuk merokok diarea KTR?”

Jawaban: “Area khusus untuk merokok dianjurkan di kantin, mahasiswa/ dosen/ staf tidak diperbolehkan merokok di sekitar kantor atau ruangan kelas.”

Tabel 4

Hasil Kuesioner Mengenai Indikator Proses Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Ria

Proses	Mhswa		Dosen		Staf		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sosialisasi kebijakan KTR secara tatap muka								
Ada	41	43,3	14	66,7	12	50	67	47,9
Tidak ada	54	56,8	7	33,3	12	50	73	52,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Sosialisasi kebijakan KTR melalui media cetak atau elektronik								
Ada								
Tidak ada	55	57,9	6	28,6	9	37,5	70	50
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR								
Ada	32	33,7	6	28,6	4	16,7	42	30
Tidak ada	63	66,3	15	71,4	20	83,3	98	70
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang kebijakan KTR melalui poster								
Ada								
Tidak ada	62	65,3	19	90,5	14	58,3	95	67,9
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang kebijakan KTR melalui tanda larangan merokok								
Ada								
Tidak ada	80	84,2	18	85,7	18	75	116	82,9
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang kebijakan KTR melalui mading								
Ada								
Tidak ada	37	38,9	18	85,7	11	45,8	66	47,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang kebijakan								

KTR melalui surat edaran								
Ada								
Tidak ada	70	73,7	19	90,5	22	91,7	111	79,3
	25	26,3	2	9,5	2	8,3	29	20,7
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang kebijakan KTR melalui pengeras suara								
Ada								
Tidak ada	4	4,2	4	19	1	4,2	9	6,4
	91	95,8	17	81	23	95,8	131	93,6
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Terpasang tanda KTR di tempat belajar mengajar/ bekerja								
Ada	44	46,3	13	61,9	16	66,7	73	52,1
Tidak ada	51	53,7	8	38,1	8	33,3	67	47,9
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Mendapat penyuluhan tentang KTR								
Ada								
Tidak ada	31	32,6	3	38,1	7	29,2	41	29,3
	64	67,4	18	61,9	18	70,8	99	70,7
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Mendapat penyuluhan tentang bahaya merokok dan etika merokok								
Ada	31	32,6	3	38,1	5	20,8	39	27,9
Tidak ada	64	67,4	18	61,9	19	79,2	101	72,1
total	95	100	21	100	24	100	140	100

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa pada indikator proses penerapan program kawasan tanpa rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau didapatkan total keseluruhan 73 orang responden (52,1%) menyatakan bahwa tidak pernah mendapat sosialisasi tentang KTR secara tatap muka, akan tetapi 70 orang responden (50%) menyatakan pernah mendapat sosialisasi KTR melalui media cetak atau elektronik. Hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara yaitu:

”Bagaimanakah proses sosialisasi tentang KTR secara tatap muka?”

Jawaban: *“Setelah dilakukan pertemuan secara langsung saat rapat, kemudian kebijakan KTR disosialisasikan ke kelas-kelas.”*

Selain itu, didapatkan total keseluruhan 95 orang responden (67,9%) menyatakan bahwa terdapat pengumuman kebijakan KTR melalui poster tetapi tidak didukung oleh hasil observasi,

dan 116 orang responden (82,9%) menyatakan bahwa terpasang pengumuman kebijakan KTR melalui tanda larangan merokok. Hal ini didukung oleh hasil observasi terlihat ada tulisan larangan merokok.

Total keseluruhan 111 orang responden (79,3%) menyatakan bahwa terpasang tanda KTR melalui surat edaran. Hal ini didukung oleh hasil observasi dimana terlihat ada 2 plang edaran dekan yang terpasang didepan area kampus.

Total keseluruhan 99 orang responden (70,7%) menyatakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang KTR, dan 101 orang responden (72,1%) menyatakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya merokok dan etika merokok. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yaitu:

”Bagaimanakah proses pelaksanaan penyuluhan tentang bahaya merokok dan etika merokok?”

Jawaban: *“Belum ada penyuluhan tentang bahaya merokok dan etika merokok di Fakultas Hukum”*

Tabel 5

Hasil Kuesioner Mengenai Indikator Output Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau

Output	Mhswa		Dosen		Staf		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Merokok di lingkungan KTR								
Ada	87	91,6	11	52,4	14	58,3	112	80
Tidak ada	8	8,4	10	47,6	10	41,7	28	20
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok menegur yang merokok di lingkungan KTR								
Ada	62	65,3	20	95,2	20	83,3	102	72,9
Tidak ada	33	34,7	1	4,8	4	16,7	38	27,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Merokok di luar lingkungan KTR								
Ada	70	73,3	18	85,7	21	87,5	109	77,9
Tidak ada	25	26,3	3	14,3	3	12,4	31	22,1
Total	95	100	21	100	24	100	140	100
Sanksi bagi yang melanggar KTR								
Ada	51	53,7	17	81	4	16,7	72	51,4
Tidak ada	44	46,3	4	19	20	83,3	68	48,6
Total	95	100	21	100	24	100	140	100

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa pada indikator output penerapan program kawasan tanpa rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau, didapatkan 112 orang responden (80%) menyatakan bahwa masih ada yang merokok di lingkungan KTR. Hal ini didukung oleh hasil observasi terlihat masih ada yang merokok di area bebas asap rokok.

Selain itu, didapatkan juga hasil 102 orang responden (72,9%) menyatakan bahwa mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok pernah menegur yang merokok di lingkungan KTR, dan 109 orang responden (77,9%) menyatakan bahwa perokok merokok di luar lingkungan KTR. Hal ini didukung oleh hasil observasi terlihat masih banyak yang merokok diluar kantin Fakultas Hukum.

Untuk pelaksanaan sanksi KTR didapatkan hasil hanya 72 orang responden (48,6%) menyatakan bahwa terdapat sanksi bagi yang melanggar KTR. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yaitu:

"Apa sajakah sanksi bagi yang melanggar KTR?"

Jawaban: *"Tidak terdapat sanksi khusus bagi yang melanggar KTR. Hanya dilakukan teguran secara langsung sesuai adat istiadat bagi yang melanggar KTR"*

PEMBAHASAN

A. Indikator Input Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dari hasil penelitian didapatkan 88 orang mahasiswa (92,6%), 20 orang dosen (95,2%), dan 23 orang staf (95,8%) menyatakan terdapat kebijakan tertulis tentang KTR di Fakultas Hukum. Dalam SK tersebut menjelaskan bahwa pada area kampus dilarang merokok, melakukan kegiatan promosi rokok, menjual dan mengiklankan rokok. Dengan adanya kebijakan tertulis tentang KTR di Fakultas Hukum dapat memberikan hal positif, sesuai dengan penelitian Azkha (2013) yang menyatakan bahwa menurunnya perokok aktif di kota Payakumbuh tak terlepas dari peran Walikota Payakumbuh yang menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) KTR No. 14/2011 yang berisi tentang larangan adanya iklan rokok, serta menjadikan institusi pelayanan kesehatan,

perkantoran dan institusi pendidikan sebagai KTR.. Bentuk komitmen itu terlihat dari adanya kegiatan pemantauan secara rutin dan memberikan teguran kepada warga yang tidak mengindahkan Peraturan Walikota tersebut. Dengan adanya komitmen pemangku kebijakan ini, maka diharapkan dapat menurunkan jumlah perokok sehingga tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain akibat kandungan racun dalam rokok.

Selain itu didapatkan hasil 59 orang mahasiswa (62,1%), 13 orang dosen (61,9%), 15 orang staf (62,5%) menyatakan bahwa tidak ada tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR. Hal ini terjadi karena beberapa responden menganggap mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok menegur mahasiswa/ dosen/ staf yang merokok sebagai tenaga pemantau KTR. Menurut penelitian Wulanningrum (2016) dimana pengelolaan kawasan tanpa rokok masih belum memadai, hal ini dikarenakan tidak adanya petugas khusus dalam memantau KTR, kebijakan dan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di area kampus tidak berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa orang atau tamu yang merokok di area kampus selain itu masih banyak civitas akademika yang sulit melakukan peneguran langsung pada pelanggar KTR di area kampus.

Tim khusus KTR akan sangat perlu hal ini untuk merencanakan strategi lanjutan pengembangan kawasan tanpa rokok di Fakultas Hukum. seperti yang diungkapkan oleh Nasyruddin (2013), bahwa ketidakadaan satgas (satuan tugas) anti rokok menjadi kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di SMP Negeri 21 Semarang. Sebab fungsi dari tim satgas tersebut yakni untuk mengawal implementasi kawasan tanpa rokok di sekolah. Sumberdaya dalam implementasi kawasan tanpa rokok merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu program. Pembentukan tim khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan KTR menjadi hal yang mutlak untuk dibentuk.

Selain itu didapatkan 81 orang mahasiswa (85,3%), dan 20 orang staf (83,3%) menyatakan adanya media promosi tentang larangan merokok/ KTR dari hasil observasi media promosi hanya terlihat berupa tanda KTR, tanda larangan merokok

dan surat edaran. Marsh, Robertson, dan Cameron (2014) dalam penelitiannya mengusulkan cara yang paling efektif untuk menciptakan kampus bebas rokok dapat dilakukan dengan tanda KTR di sekitar kampus. Selain itu cara yang paling efektif lainnya yaitu meningkatkan kesadaran pada kebijakan KTR seperti publikasi kampus, *website*, dan seminar.

Dari penelitian juga didapatkan total keseluruhan 81 orang responden (57,9%) menyatakan bahwa terdapat area khusus untuk merokok, sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum Fakultas Hukum didapatkan data bahwa ada area khusus untuk merokok yaitu area kantin dibagian belakang kampus. Hal ini terjadi karena beberapa responden menganggap bahwa area khusus untuk merokok berupa ruangan yang dibangun khusus untuk merokok. Menurut penelitian Azkha (2013) sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu penunjang jalannya pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok.

Salah satu sarana dan prasarana dalam penerapan program Kawasan Tanpa Rokok yaitu adanya area khusus untuk merokok. Menurut Nugroho (2015), pembangunan area merokok sebenarnya memiliki petunjuk teknis pembangunannya. Menurut Peraturan Walikota Semarang No. 12 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Area khusus merokok ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok, dilengkapi dengan alat penghisap udara, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

B. Indikator Proses Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dari hasil penelitian, masih didapatkan 52,1% responden yang mengatakan tidak ada sosialisasi kebijakan KTR secara tatap muka, sementara itu berdasarkan hasil wawancara

dengan Kasubbag Umum Fakultas Hukum didapatkan data bahwa setelah dilakukan pertemuan secara langsung saat rapat, kebijakan KTR mulai disosialisasikan ke kelas-kelas. Hal ini terjadi karena peneliti tidak menentukan karakteristik responden penelitian berdasarkan angkatan, hal ini dapat terjadi jika mayoritas responden mahasiswa merupakan angkatan baru sehingga memang belum pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan KTR secara tatap muka. Selain itu, 50% responden mengatakan ada sosialisasi kebijakan KTR secara media cetak atau elektronik,. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa belum ada sosialisasi tentang KTR melalui media cetak atau elektronik, masih dimulai dari membenahi lingkup terkecil dulu yaitu area Fakultas Hukum. Hal ini terjadi karena beberapa responden menganggap bahwa sosialisasi KTR dalam bentuk *print-out* seperti surat edaran merupakan salah satu contoh media cetak.

Dari hasil penelitian juga masih didapatkan 67,9% responden yang mengatakan terpasang pengumuman kebijakan sosialisasi kebijakan KTR melalui poster dan 47,1% mengatakan terpasang pengumuman kebijakan sosialisasi kebijakan KTR melalui madding, sementara dari hasil observasi didapatkan bahwa tidak ada terpasang pengumuman kebijakan sosialisasi kebijakan KTR melalui poster ataupun mading. Hal ini terjadi karena beberapa responden mengisi kuesioner berdasarkan ingatan mereka bahwa sebelumnya pernah melihat pengumuman sosialisasi kebijakan KTR melalui poster dan mading, meskipun saat ini tidak ditemukan bukti fisiknya.

Dari total keseluruhan masih ada 29,3% responden yang menyatakan pernah mendapat penyuluhan tentang KTR, dan 27,9% responden menyatakan pernah mendapat penyuluhan tentang bahaya merokok dan etika merokok. Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum Fakultas Hukum Universitas Riau didapatkan data bahwa di Fakultas Hukum belum ada dilakukan penyuluhan tentang KTR, bahaya merokok, dan etika merokok. Hal ini terjadi karena responden menganggap penyuluhan kesehatan tentang KTR, bahaya merokok dan

etika merokok yang mereka dapat, namun dipersepsikan dapat di Fakultas Hukum. Penyuluhan dalam penerapan KTR di area kampus belum berlangsung karena belum ada tim yang ditugaskan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan langsung pada perokok aktif. Nasyruddin (2013) menyatakan tidak adanya ada bimbingan dan motivasi menghambat efektifitas implementasi KTR itu sendiri.

C. Indikator Output Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

112 orang (80%) dari seluruh responden menyatakan masih ada yang merokok di lingkungan KTR. Hal ini didukung oleh penelitian Arifin (2016) yaitu usaha untuk menimbulkan kesadaran bagi perokok agar tidak merokok di kawasan belajar mengajar Universitas Riau menurut responden yang diwawancarai adalah sulit, kecuali dengan teguran atau sanksi tegas bagi perokok yang merokok di kawasan belajar mengajar, ada juga yang mengatakan karena belum terbiasa, ada juga yang menginginkan dibuatkan tempat khusus merokok dan larangan merokok, ada juga yang meminta dibuatkan peraturannya.

Pada penelitian ini juga didapatkan 102 orang responden (72,9%) menyatakan mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok pernah menegur yang merokok di lingkungan KTR, dan 109 orang responden (77,9%) menyatakan bahwa perokok merokok di luar lingkungan KTR. Hal ini berarti Fakultas Hukum Universitas Riau sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Target sasaran mengalami perubahan perilaku untuk tidak merokok di area kampus. Sebagian besar mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok menegur mahasiswa/ dosen/ staf yang merokok di lingkungan KTR dan perokok aktif sudah merokok di luar KTR. Hal ini didukung oleh Marsh, Robertson, dan Cameron (2014) yang mengemukakan bahwa pengawas harus memperingatkan orang-orang yang melanggar kebijakan KTR di kampus dan melaporkan civitas akademika serta meminta mereka untuk menghentikan kegiatan merokoknya.

Masih didapatkan 48,6% responden menyatakan bahwa tidak terdapat sanksi bagi yang melanggar KTR, sementara dari hasil

wawancara dengan Kasubbag Umum Fakultas Hukum didapatkan data bahwa di Fakultas Hukum diterapkan sanksi berupa teguran lisan bagi yang melanggar KTR. Hal ini terjadi karena beberapa responden beranggapan sanksi yang dimaksud adalah sanksi dalam bentuk materil/ denda. Fakultas Hukum Universitas Riau belum menerapkan sanksi denda bagi pelanggar KTR dan hanya berupa peneguran saja. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Purwanto dan Sulistyastuti (2012, dalam Nugroho, 2015) yang menyebutkan bahwa dengan adanya kawasan tanpa rokok beserta adanya sanksi dapat membatasi ruang gerak perokok aktif.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Pengambilan data kuesioner dan wawancara dilakukan secara bersamaan, seharusnya data kuesioner diolah terlebih dahulu, kemudian lakukan wawancara untuk melengkapi data.
2. Peneliti tidak menentukan karakteristik responden penelitian berdasarkan angkatan, jika mayoritas responden merupakan mahasiswa angkatan baru, sehingga mereka memang belum pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan KTR secara tatap muka, serta beberapa responden menganggap bahwa sosialisasi kebijakan KTR dalam bentuk print-out seperti surat edaran merupakan salah satu contoh media cetak.
3. Beberapa responden mengisi kuesioner berdasarkan ingatan mereka bahwa sebelumnya pernah melihat pengumuman sosialisasi kebijakan KTR melalui poster dan mading, meskipun saat ini tidak ditemukan bukti fisiknya.

SIMPULAN

1. Indikator Input Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Fakultas Hukum sudah memiliki kebijakan tertulis tentang KTR. Sedangkan media yang digunakan untuk mempromosikan kebijakan KTR di Fakultas Hukum yaitu tanda KTR dan surat edaran, sedangkan media promosi seperti mading, spanduk dan leaflet belum terlihat. Belum adanya petugas yang ditugaskan untuk

memantau KTR, sudah ada area khusus untuk merokok tetapi belum memenuhi syarat.

2. Indikator Proses Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dari segi sosialisasi telah dibahas pada saat rapat, lalu dilakukan sosialisasi ke kelas-kelas, promosi tentang kebijakan KTR di Fakultas Hukum dilakukan dengan pemasangan pengumuman kebijakan KTR melalui tanda larangan merokok, surat edaran dan tanda KTR. Belum adanya sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, tidak ada pengaturan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan KTR dan belum dilakukan penyuluhan tentang KTR, bahaya rokok dan etika merokok.

3. Indikator Output Penerapan Program Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dari hasil penelitian di Fakultas Hukum, terdapat mahasiswa/ dosen/ staf yang tidak merokok menegur mahasiswa/ dosen/ staf yang merokok. Disamping itu, ditemukan juga perokok yang merokok di luar lingkungan KTR. Tetapi masih ada yang merokok di lingkungan KTR dan belum menerapkan sanksi yang tegas.

SARAN

Penerapan Program KTR di Fakultas Hukum Universitas Riau masih perlu ditingkatkan dan dilaksanakan dalam beberapa aspek:

1. Menunjuk petugas yang ditugaskan untuk memantau KTR.
2. Memperbanyak media promosi tentang larangan merokok/ KTR seperti menggunakan spanduk, mading, leaflet dan alat pengeras suara.
3. Membuat area khusus merokok yang sesuai dengan standar. Area khusus merokok ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok, dilengkapi dengan alat penghisap udara, dan memiliki sirkulasi udara yang baik
4. Tingkatkan sosialisasi kebijakan KTR secara tatap muka maupun melalui media cetak atau elektronik.

5. Lakukan penyuluhan tentang KTR, bahaya merokok dan etika merokok.
6. Berlakukannya sanksi tegas bagi yang melanggar KTR.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Riau dan Program Studi Ilmu Keperawatan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mempublikasikan skripsi ini serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

¹**Mohd. Suhaimi:** Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, Indonesia.

²**Ns. Febriana Sabrian, MPH:** Dosen Bidang Keilmuan Keperawatan Komunitas Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, Indonesia.

³**Ns. Darwin Karim, S.Kep., M.Biomed:** Dosen Bidang Keilmuan Keperawatan Medikal Bedah Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T. Y. (2011). *Rokok dan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifin, Z. (2016). Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Universitas Riau. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.
- Azkha, N. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013. *Jurnal kebijakan kesehatan indonesia*. Vol. 2. No. 4 Desember 2013.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adult. U. S. Department of Health and Human Services. Diperoleh tanggal 15 Oktober 2017 dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK99237/pdf/Bookshelf_NBK99237.pdf.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok*. Pusat Promosi Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Perilaku merokok masyarakat indonesia*. Direktorat Penyakit Tidak Menular.

- Marsh, L., Robertson, L. A., Cameron, C. (2014). *Attitudes towards smokefree campus policies in New Zealand*. The New Zealand Medical Journal Vol 127 No 1393: ISSN 1175 8716. Diperoleh pada tanggal 22 Mei 2016 dari <http://journal.nzma.org.nz/journal/127-1393/6113/>.
- Nasution, D. A. P. (2016). *Identifikasi persiapan implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) di Program Studi Ilmu Keperawatan dan implementasi KTR di Fakultas Kedokteran Universitas Riau*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Pekanbaru: Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, P., S., Kusumawati, Y. & Wijayanti, A., C. (2015). *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulaningrum, P. A., Riyanti, E. & Cahyo, K. (2016). *Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Di Perguruan Tinggi Kota Semarang*. E-Journal Kesehatan Masyarakat Vol. 4, No.5 Oktober 2016.